



Penulis	: Rasyad Salam
Judul Buku	: <i>Tathbiq asy-Syarī'ah Bayna al-Qabûl wa ar-Rafdu</i>
Penerbit	: Kairo: Sînâ li an-Nasyr; Beirut: Muassasah al-Intisyâr al-'Arabi
Cetakan	: Pertama 1997
Penulis	: Muhammad Sa'id al-'Asymâwi
Judul Buku	: <i>Asy-Syarī'ah al-Islâmiyah wa al-Qânûn al-Mishri</i>
Penerbit	: Kairo: Madbûli ash-Shaghîr
Cetakan	: Kedua, 1995

Pro Kontra Formalisasi Syariat

Upaya menghadirkan pesan Islam secara total (*kâffah*) oleh sebagian pemeluknya, salah satunya ditunjukkan dengan upaya melakukan formalisasi syariat Islam. Kalangan yang berhasrat memformalkan syariat Islam mendasarkan argumentasinya pada alasan moral. Bahwa formalisasi syariat merupakan obat mujarab menuntaskan beragam kejahatan moral yang mendera umat Islam. Oleh karena itu, keberadaan undang-undang yang diambil sepenuhnya

dari syariat Islam merupakan keniscayaan. Mereka menegaskan bahwa "Islamisasi struktural" dengan memanfaatkan otoritas politik untuk mendesakkan kepentingan agama tertentu menjadi keharusan, bahkan kewajiban agama yang akan berdosa jika ditolakny. Menolakny dianggap sebagai penolakan terhadap sakralitas syariat yang ilahiah (*divine order*) sekaligus pembangkangan terhadap Allah Swt sebagai "perumus" syariat.

Sementara bagi sebagian yang lain,



islamicity.com

syariat Islam tidak perlu diformalkan dalam perundang-undangan karena itu bagian dari kewajiban individual pemeluknya dan berada di luar wewenang agama. Cukuplah nilai-nilai universal yang disepakati bersama yang menjadi bagian dari muatan perundang-undangan kita. Ini disadari tidak saja kerana Indonesia merupakan negara yang dihuni banyak suku, adat, budaya, dan agama, melainkan juga karena sumber hukum tidak selalu tunggal. Hampir terjadi di setiap perundang-undangan di negara mana pun, produk perundang-undangan teradaptasi dari berbagai sumber, baik hukum adat, hukum sekuler, maupun hukum agama itu sendiri.

Dalam konteks Indonesia, semangat

untuk senantiasa memperjuangkan formalisasi syariat Islam kian marak belakangan ini. Dengan mengambil bentuk formalisasi, kelompok ini begitu yakin bahwa segala sesuatu akan terselesaikan dengan medium represif yang bernama negara. Dengan demikian, negara bisa saja mengendalikan dan mengawasi keyakinan agama warganya: suatu hal yang sejatinya menjadi tanggung jawab pribadi. Memperjuangkan formalisasi syariat Islam seolah dinilai menjadi keharusan agama, sementara menolaknya dianggap sebagai membangkang terhadap syariat Islam. Padahal syariat Islam yang dimaksud adalah interpretasi dan ijtihad para ulama dalam menerjemahkan pesan-pesan perumus syariat: Allah Swt. Kalau interpretasi dan produk ijtihad itu yang dimaksud, maka term fiqih lebih tepat untuk mewakilinya, bukan syariat.

Syariah, Fiqih, dan Qanun

Dalam konteks ini, Sa'id Al-Asymawi melalui karyanya, *Asy-Syari'ah al-Islamiyah wa al-Qânûn al-Mishrî* (Syariat Islam dan Hukum Positif Mesir/SIQM), dan Rasyad Salam dalam bukunya *Tathbîq asy-Syari'ah Bayna al-Qabûl wa ar-Rafdu* (Pro Kontra Implementasi Syariat/TSQB) menarik untuk disimak. Meskipun dua buku ini hadir dalam konteks Mesir, namun dua-duanya relevan untuk dijadikan 'perspektif' untuk menjelaskan fenomena *tathbîq asy-syari'ah* yang belakangan mulai marak diperjuangkan di sejumlah negara, tidak terkecuali di Indonesia. Dua buku ini tidak berpretensi memaksa kita untuk menerima, apalagi

menolak, upaya *tathbiq asy-syarî'ah*, melainkan memberikan perspektif-perspektif tentang apa yang dimaksud dengan *tathbiq asy-syarî'ah* oleh para pengusungnya.

Dengan mengangkat kasus kitab undang-undang (*qânûn*) di Mesir yang menyebutkan prinsip-prinsip syariat Islam dalam Undang-undangnya, Asymawi menyoal pengabaian tim perumus untuk menjelaskan apa sebenarnya prinsip syariat Islam sebagaimana tertuang dalam undang-undang sipil dan peraturan-peraturan yang ada. Namun dalam draft persiapannya, tampak bahwa syariat Islam yang dimaksud adalah kaidah-kaidah universal yang disepakati para ulama madzhab fiqih. Ini artinya syariat yang dimaksud adalah fiqih (SIQM, 23)

Secara terminologis, istilah *asy-syariah* masih membingungkan banyak pemerhati. Karena sebagaimana dikatakan Rasyad Sallam, objek penerapan syariat Islam menimbulkan probem di tingkat semantiknya. Di satu sisi, syariat dipahami sebagai sistem yang ditetapkan Allah untuk difungsikan oleh manusia dalam kaitannya antara Allah dan manusia, hubungan antar manusia, serta hubungan manusia dengan alam. Pandangan ini membiaskan makna bahwa syariah adalah sistem Ilahi untuk kepentingan umat manusia yang tidak mungkin didebat. Tidak ada ruang penolakan karena ia *given* dan merupakan anugerah Allah. Makna ini mengaburkan antara apa yang disebut akidah yang membincang hubungan eksklusif antara Allah dan hamba-Nya serta sistem perundangan yang

mengatur hubungan sejajar antara sesama manusia atau antara manusia dan lingkungannya (TSQB, 7). Dalam makna ini, syariah tidak dibedakan dengan akidah yang memiliki watak konstan dan sistem perundang-undangan yang memungkinkan perubahan. Antara *ats-tâsbit dan al-mutahawwil*, meminjam istilah Adonis, menjadi kabur.

Padahal, menurut Asymawi, (SIQM, 21) tidak ada satu pun penjelasan baik dalam Al-Qur'an maupun dalam leksikografi Arab yang menjelaskan bahwa syariat adalah kaidah-kaidah perundang-undangan (*qawâ'id al-qanûniyah*). Tetapi makna yang mungkin kita jumpai bahwa *syariah* bermakna cara (*manhaj*), jalan (*sabil/thariq*), dan sejenisnya. Setidaknya Al-Qur'an menyebutkan istilah syariah dengan beragam derivasinya di tiga tempat: *syari'ah* dalam surah Al-Jâtsiyah [45]: 18; *syir'ah* dalam surah Al-Ma'idah [5]: 48; dan *syara'a* dalam surah Asy-Syûra [42]: 13). Dari ke tiga ayat ini, term syariah dengan beragam derivasinya ini mengikuti makna etimologisnya sebagaimana tersebut di kamus leksikografi Arab.

Dalam perkembangannya, terma ini meluas melampaui makna etimologisnya. Tidak saja bermakna keseluruhan kaidah perundang-undangan yang tertuang dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, melainkan lebih dari itu, meliputi seluruh penjabaran, tafsiran, ijtihad, dan argumentasi hukum yang sebenarnya lebih tepat disebut sebagai *fiqh*. Dalam konteks inilah, tampaknya tidak disadari bahwa apa yang semestinya lebih tepat disebut fiqih ditingkatkan statusnya menjadi

syariah. Syariah pun menyempit menjadi sekadar fiqh. Jadi, apa yang diduga dengan *tathbiq asy-syariah* sesungguhnya adalah *tathbiq al-fiqh* dengan memilih dan memilah argumentasi yang relevan dengan realitas di mana perundangan fiqh itu hendak diterapkan.

Atas dasar itu, desakan formalisasi fiqh, atau yang secara keliru dianggap sebagai formalisasi syariat, tidak lebih sebagai desakan politik (*da'wa siyasiah aw hizbiyah*), dan bukan sama sekali desakan agama (*laysat da'wa diniyah*) (SIQM, 25) Dan dengan demikian, penolakan terhadap apa yang disebut dengan formalisasi fiqh ini tidak serta merta diangkap menolak syariat yang *divine* itu. Syariah adalah satu hal dan fiqh adalah hal lain. Dan apa yang didesak dijadikan qanun adalah fiqh itu sendiri, bukan syariat.

Syariat Islam Sebagai Inspirasi

Hampir semua rumusan UU selalu saja memanfaatkan sumber hukum, baik hukum adat, hukum agama, dan hukum secular. Begitu juga dalam UU di Mesir sebagaimana dijelaskan Asymawi dan Rasyad. Kalau UU Mesir mengadaptasi sistem perundang-undangan Perancis, maka UU di Indonesia adalah buatan kolonial Belanda. Namun dalam perkembangannya, baik di Mesir maupun Indonesia, inspirasi dari berbagai sumber



islamiccity.com

hukum, apakah hukum adat bahkan hukum agama turut serta mewarnai hukum nasional. Apalagi, baik Indonesia maupun Mesir merupakan negara yang dihuni beragam agama dan suku, dan sudah pasti inspirasi dari sejarah yang panjang itu mewarnai undang-undang di wilayahnya masing-masing.

Oleh karena undang-undang merupakan adonan dari berbagai bahan baku, maka ragam bahan baku itu tidak harus dipadatkan sedemikian rupa dengan mengabaikan "realitas lain." Dalam konteks hukum Islam pun, para yuris awal Islam terbukti telah melahirkan varian pemikiran yang plural yang hampir tidak mungkin untuk ditunggalkan. Beragamnya tantangan yang dihadapi para yuris saat itu kemudian melahirkan aspirasi yang beragam dalam menafsir dan meng-

ijtihadi kehendak perumus syariat.


Jika demikian, di mana kemudian kitab undang-undang (*qanun*) memposisikan dirinya? Di satu sisi, kenyataan bahwa di sejumlah negara yang mengadaptasi hukum sekuler, sebut saja sebagai contoh Indonesia dan Mesir, meyakini agama yang beragam. Di sisi yang lain, realitas internal hukum Islam yang tidak tunggal tadi. Fenomena pedebatan pendapat yang berkembang di kalangan ulama fiqih misalnya menggambarkan peliknya memadatkan hanya pada aliran pemikiran tertentu. Satu hal yang patut ditekankan adalah bahwa kekayaan bursa pemikiran dan gagasan anak bangsa menuju terciptanya kehidupan bangsa yang berwibawa hendaknya tidak direduksi pada penunggalan aspirasi, apalagi

aspirasi yang menjebak pada lahirnya perpecahan. Pemihakan pada norma dan prinsip tertentu tidak harus menghabisi norma-norma dan prinsip-prinsip lainnya yang berbeda. Tidakkah lebih arif untuk menginternalisasikan nilai-nilai universal agama-agama ketimbang membingkai dari nilai agama tertentu?

Dalam konteks ini, dua buku ini relevan untuk disimak, setidaknya bisa dijadikan kajian perbandingan dengan perumusan UU di tanah air. Terlebih di tengah arus kuat untuk mentaqnin syariah, atau lebih tepatnya, mentaqnin fiqih dalam perundang-undang baik di tingkat lokal, maupun nasional. ❖

Ulya Fikriyati

Ahliammas Fakultas Ushuluddin
Universitas Al-Azhar Kairo



DAFTAR "PERDA SYARIAT ISLAM"

Provinsi	Kabupaten	Bentuk/Isi
NANGROE ACEH DARUSSALAM		Perda Nomor 5 Tahun 2000 tentang pelaksanaan Syariat Islam
		Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (Mesum)
		Qanun Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir (Perjudian)
		Instruksi Gubernur Propinsi NAD Nomor 02/INTR/2002 tentang pelaksanaan zakat gaji/jasa bagi setiap pegawai/karyawan di lingkungan pemerintah propinsi NAD
		Qanun (surat Edaran) Nomor 7 Tahun 2004 tentang pengelolaan zakat
JAWA BARAT	Indramayu	Perda Nomor 7 Tahun 1999 tentang Prostitusi
		Perda Nomor 30 Tahun 2001 tentang Pelarangan Peredaran dan penggunaan Minuman Keras
	Garut	Perda Nomor 6 Tahun 2000 tentang kesucilaan
		Surat Edaran Bupati Tahun 2000 tentang Jilbabisasi bagi karyawan Pemda
		Perda Nomor 1 Tahun 2003 tentang pengelolaan zakat
	Cianjur	Surat Edaran Nomor 025/3643/org tentang Anjuran pemakaian seragam kerja (muslim/muslimah) pada hari-hari kerja
		SK Bupati Nomor 36 Tahun 2001 tentang Pendirian Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Syariat Islam
		Surat Edaran Bupati Nomor 551/2717/ASSDA.1/9/2001 tentang Gerakan Aparatur Berakhlak Karimah dan Masyarakat Marhamah
		Perda Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Zakat
		Perda Nomor 21 Tahun 2000 tentang Larangan pelacuran

	Tasikmalaya	SE Bupati Nomor 451/SE/04/Sos/2001 tentang peningkatan kualitas keimanan dan ketakwaan yang berisi anjuran untuk memakai pakaian seragam sesuai dengan ketentuan yang menutup aurat bagi siswi SD, SLTP, SMU/SMK, Lembaga Pendidikan Kursus, dan Perguruan Tinggi yang beragama Islam
BANTEN	Serang	Perda Nomor 06 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Zakat
	Pandegelang	SK Bupati Nomor 25 Tahun 2002. Pelaksanaan hari kerja dan busana kerja muslimah SK Bupati Nomor 09 Tahun 2004 tentang seragam sekolah SD, SMP, SMU yang mengarah pada jilbabisasi
	Kota Tangerang	Perda Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pelarangan pencedaran dan penjualan minuman beralkohol Perda Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pelarangan pelacuran
SULAWESI SELATAN	Bulukumba	Perda Nomor 03 Tahun 2002 tentang Larangan, pengawasan, penertiban dan penjualan minuman keras Perda Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pandai baca Al-Qur'an bagi siswa dan calon pengantin Perda Nomor 02 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Zakat propesi, infaq, dan shadaqah Perda Nomor 04 Tahun 2003 tentang Berpakaian Muslim dan muslimah Perda Nomor 6 Tahun 2005 tentang Berpakaian Muslim dan Muslimah
	Maros	Surat Edaran Bupati Maros tertanggal 21 Oktober 2002 tentang penggunaan jilbab bagi karyawan pemerintah, menutup kegiatan kala adzan, penambahan jam pelajaran agama Islam, dan penggunaan baju koko dan kopiah setiap Jumat bagi karyawan. Perda Nomor 16 Tahun 2005 tentang Busana Muslim Perda Nomor 15 Tahun 2005 tentang Baca tulis Al-Qur'an mengharuskan tiap pelajar SD sampai SMA di daerah ini harus menjalani ujian mengaji sebelum ditentukan kenaikan kelas. Mereka dinyatakan naik

		<p>kelas bila bisa membaca Al-Qur'an dan setiap pegawai bis naik pangkat dn jabatan bila bisa membaca Al-Qur'an.</p> <p>Perda Nomor17 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Zakat</p>
	Enrekang	Perda Nomor 6 Tahun 2005 tentang Busana Muslim
	Gowa	Perda Kabupaten Gowa Nomor 7 Tahun 2003 tentang Memberantas buta aksara Al-Qur'an pada tingkat dasar sebagai persyaratan untuk tamat Sekolah Dasar dan diterima pada tingkat pendidikan selanjutnya
	Sinjai	Perda tentang busana muslimah
	Takalar	Perda tentang busana muslimah
SUMATERA BARAT	Kota Padang	<p>Surat Edaran Walikota Padang, tentang Pembedaan Kewajiban berbusana Muslim bagi seluruh pelajar</p> <p>Perda Nomor 6 Tahun 2003 tentang pandai Baca Tulis Al-Qur'an bagi peserta didik sekolah dasar dan madrasah Ibtidaiyah</p> <p>Instruksi Walikota Nomor 451.422/Binsos-III/2005, tertanggal 7 Maret 2005 tentang Pewajiban jilbab dan busana islami (bagi orang Islam) dan anjuran memakainya (untuk non-Islam)</p> <p>Perda Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pandai Baca Tulis Al-Qur'an bagi peserta didik sekolah dasar dan madrasah ibtdaiyah.</p>
	Padang Pariaman	Perda Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pencegahan, penindakan, dan pemberantasan maksiat
	Solok	<p>Perda Nomor 10 Tahun 2001 tentang Kewajiban membaca Al-Qur'an bagi siswa dan pengantin</p> <p>Perda Nomor 6 Tentang Wajib Busana Muslimah</p>
	Provinsi Sumbar	Perda Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pemberantasan dan pencegahan maksiat
KALIMANTAN SELATAN	Kabupaten Banjarmasin	Perda Nomor 8 Tahun 2005 Perda Jumat Khusus

	Banjarmasin	Perda Nomor 04 Tahun 2004 tentang Khatam Al Qur'an bagi peserta didik dari tingkat Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) (efektif diberlakukan Januari 2006)
KALIMANTAN BARAT	Sambas	Perda Nomor 3 Tahun 2004 tentang Larangan Pelacuran dan Pornografi
		Perda Nomor 4 Tahun 2004 tentang Larangan Perjudian dalam daerah
JAWA TIMUR	Pamekasan	Surat Edaran Bupati Nomor 450 Tahun 2002 tentang penggunaan jilbab bagi karyawan pemerintah; menutup kegiatan kalaazan; penambahan jam pelajaran agama Islam; baju koko dan kopiahsetiap Jumat bagi karyawan.
		Perda Nomor 18 Tahun 2001 tentang Larangan Peredaran Minuman beralkohol
	Jember	Perda Nomor 14 Tahun 2001 tentang penanganan Pelacuran
	Gresik	Perda Nomor 7 Tahun 2002 tentang larangan praktik prostitusi
Perda Nomor 15 Tahun 2002 tentang peredaran minuman berarkohol		
SULAWESI UTARA	Gorontalo	Perda Nomor 10 Tahun 2003 yang berisi antara lain;Perempuan dilarang berjalan sendirian atau berada di luar rumah tanpa ditemani muhrimnya dalam selang waktu 24:00.
D. I. YOGYAKARTA		SK Gubernur Nomor 1 Tahun 2001 tentang Penghapusan Penyakit Masyarakat
NUSA TENGGARA BARAT	Lombok Timur	Tentang Pengelolaan Zakat Propesi
	Mataram	Perda anti maksiat
NUSA TENGGARA TIMUR	Kupang	Perda Nomor 39 Tahun1999 tentang penertiban tempat pelacuran d
JAWA TENGAH	Jepara	Perda tentang MIRAS

SUMATERA SELATAN	Prov. Sumatera Selatan	Perda Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pemberantasan maksiat
	Kota Palembang	Perda Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pemberantasan pelacuran
	Lahat	Perda Nomor 3 Tahun 2002 tentang larangan perbuatan prostitusi dan tuna susila dalam daerah kabupaten Lahat
SUMATERA UTARA	Kota Medan	Perda Nomor 6 Tahun 2003 tentang Larangan gelandangan dan pengemis serta praktik susila di Kota Medan
RIAU		Surat Gubernur Riau Nomor 003.1/UM/08.1/2006 tentang Pembuatan papan Nama Arab Melayu
BENGKULU	Kota Bengkulu	Perda Nomor 24 Tahun 2000 tentang Larangan Pelacuran
	Kota Bengkulu	Instruksi Walikota Nomor 3 Tahun 2004 tentang Program Kegiatan Peningkatan Keimanan
LAMPUNG	Way Kanan	Perda Nomor 7 Tahun 2001 tentang Larangan perbuatan prostitusi dan Tunasusila dalam daerah Kabupaten Way Kanan
	Kota Bandar Lampung	Perda Nomor 15 Tahun 2002 tentang Larangan perbuatan prostitusi dan Tunasusila dalam daerah Kota Bandar Lampung
	Lampung Selatan	Perda Nomor 4 Tahun 2004 Kabupaten Lampung Selatan tentang Larangan Pembuatan prostitusi, tuna susila, dan perjudian serta pencegahan maksiat dalam wilayah kabupaten Lampung Selatan
	Tulang Bawang	Perda Nomor 5 Tahun 2004 tentang larangan produksi penimbunan, pengedaran dan penjualan miras
		<i>Diolah PP. LAKPESDAM NU dari berbagai sumber</i>